



HUBUNGAN PERATURAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DENGAN PERAN NUTRISIONIS

THE RELATIONSHIP BETWEEN FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAMS AND THE ROLE OF NUTRITIONISTS

Adevia Ayu Restiana

Puskesmas Tanjung Karang, Dinas Kesehatan Kota Mataram

Email: adeviaar88@gmail.com

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah dan kelompok rentan. Latar belakang pentingnya program ini berakar pada tingginya prevalensi masalah gizi yang berdampak pada kualitas kesehatan, perkembangan kognitif, serta produktivitas generasi muda. Regulasi yang mengatur PMBG, baik berupa peraturan pemerintah maupun pedoman teknis, berperan sebagai landasan hukum sekaligus instrumen pengendali dalam memastikan standar pelaksanaan program. Dalam konteks implementasi, nutrisionis memiliki peran strategis sebagai tenaga ahli yang bertanggung jawab dalam penyusunan menu bergizi seimbang, pemantauan status gizi peserta, edukasi gizi, serta evaluasi keberhasilan program. Hubungan antara regulasi dan peran nutrisionis menunjukkan keterkaitan yang erat: regulasi memberikan legitimasi dan kerangka kerja, sementara kompetensi nutrisionis menjadi faktor penentu efektivitas pelaksanaan. Sinergi keduanya terbukti berkontribusi terhadap keberhasilan PMBG dalam mencapai tujuan peningkatan kesehatan masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis regulasi dan tinjauan literatur (*literature review*) untuk menelaah hubungan antara kebijakan PMBG dan peran nutrisionis. Hasil analisis menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas peran nutrisionis dalam mengimplementasikan kebijakan secara tepat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Program Makan Bergizi Gratis, regulasi, nutrisionis, kebijakan gizi, kesehatan masyarakat.*

Abstract

The Free Nutritious Meals Program (PMBG) is one of the government's priority policies in its efforts to improve the nutritional status of the community, particularly school-age children and vulnerable groups. The importance of this program stems from the high prevalence of nutritional problems that impact the health, cognitive development, and productivity of the younger generation. Regulations governing the PMBG, both in the form of government regulations and technical guidelines, serve as a legal basis and control instrument in ensuring program implementation standards. In the context of implementation, nutritionists have a strategic role as experts responsible for developing balanced nutritional menus, monitoring the nutritional status of participants, providing nutrition education, and evaluating program success. The relationship between regulations and the role of nutritionists shows a close connection: regulations provide legitimacy and a framework, while the competence of nutritionists is a determining factor in the effectiveness of implementation. The synergy between the two has proven to contribute to the success of PMBG in achieving its goal of improving public health. This study uses a regulatory analysis and literature review approach to examine the relationship between PMBG policies and the role of nutritionists. The results of the analysis confirm that the success of the program is not only determined by the existence of regulations, but also by the quality of the role of nutritionists in implementing policies appropriately and sustainably.

Keywords: *Free Nutritious Meal Program, regulations, nutritionists, nutrition policy, public health.*



PENDAHULUAN

Gizi merupakan pondasi utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Namun, Indonesia hingga saat ini masih menghadapi beban masalah gizi yang kompleks pada anak-anak, yang berdampak serius terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan produktivitas generasi mendatang.¹

Kesehatan dan gizi anak merupakan aspek krusial dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di berbagai negara, masalah malnutrisi dan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi menjadi tantangan serius yang perlu diatasi. Akses terhadap gizi yang memadai merupakan salah satu elemen fundamental dalam mencapai kesehatan dan kesejahteraan individu, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas gizi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal, serta untuk memastikan keberlanjutan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.²

Gizi yang baik akan sejalan dengan kesehatan yang baik. Pada gejala klinis dari kekurangan nutrisi adalah pertumbuhan dan perkembangan tubuh tidak normal. Status gizi merupakan hasil akhir dari berbagai faktor yang dapat saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu memahami bagaimana terjadinya masalah gizi seharusnya menjadi dasar dalam menetapkan strategi pencegahan dan penanggulangannya. Status gizi secara langsung dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kecukupan asupan gizi dalam memenuhi kebutuhan tubuh dan status infeksi seseorang yang saling berpengaruh, sehingga memperbaiki salah satunya tidak akan memperbaiki keadaan yang lainnya.³

Kurangnya asupan zat gizi akan menyebabkan seseorang mengalami defisit dalam memenuhi kebutuhan tubuhnya, dan salah satu konsekuensinya adalah menjadi rentan terhadap serangan penyakit infeksi, yang apabila terjadi akan memperburuk status gizinya. Sebaliknya seseorang yang menderita penyakit infeksi akan mengalami peningkatan metabolisme dan suhu tubuh, yang menyebabkan kebutuhan energi dan zat-zat gizinya meningkat. Sementara itu, seseorang yang menderita penyakit infeksi biasanya mengalami penurunan nafsu makan, sehingga asupan gizinya juga berkurang, yang jika berlangsung lama akan menurunkan status gizinya.⁴

Ketidakamanan pangan dan malnutrisi di kalangan anak-anak usia sekolah dasar merupakan isu yang semakin mendesak, dengan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan perkembangan akademis mereka. Data menunjukkan bahwa anak-anak yang menghadapi ketidakamanan pangan sering kali memiliki kualitas gizi yang rendah, yang dapat merugikan perkembangan kognitif dan efek belajar mereka.⁵

Masalah gizi masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan laporan nasional, stunting, wasting, dan kurang energi kronis masih ditemukan pada beberapa wilayah sehingga memerlukan intervensi sistematis dan

1 Kumalasari, Etika, "(Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Hak Anak Dan Kewajiban Negara Dalam Uud 1945)", Salatiga:UIN,2025, Hal.1

2 Febryanti, Ika dkk. 2025. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) (STUDI KASUS PADA SDN 3 KEPANJEN KABUPATEN MALANG). Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol.7. No.1. Hal.67.

3 Laswati, Dyah Titin. 2017. MASALAH GIZI DAN PERAN GIZI SEIMBANG. AGROTECH. Vol.2. No.1. Hal.69 dan 70.

4 Laswati, Dyah Titin. 2017. MASALAH GIZI DAN PERAN GIZI SEIMBANG. AGROTECH. Vol.2. No.1. Hal.70.

5 Desiani, Natalia dan Syafiq, Ahmad. 2025. Efektivitas Program Makan Gratis Pada Status Gizi Siswa Sekolah Dasar: Tinjauan Sistematis. Manuju: Malahayati Nursing Journal. Vol.7. No.1. Hal.28.

berkelanjutan. Pemerintah Indonesia mengembangkan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi pada anak usia sekolah serta kelompok rentan.

Sebagai negara yang berdaulat dan berkonstitusi, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, termasuk hak anak atas kesehatan dan gizi yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁶. Selain itu pada alinea ke 4 dalam pembukaan UUD 1945 juga disebutkan bahwa “... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”⁷. Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 tersebut menegaskan mengenai komitmen bangsa untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, yang mencakup upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa hak anak atas kesehatan dan gizi yang baik dapat terpenuhi.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam mencapai cita-cita pembangunan berkelanjutan suatu bangsa. SDM yang unggul tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga kondisi fisik dan mental yang sehat sebagai prasyarat optimalisasi proses belajar dan produktivitas di masa depan. Dalam konteks ini, pemenuhan gizi yang memadai sejak dini menjadi fondasi penting dalam pembentukan SDM berkualitas.⁸

Program Makan Siang Bergizi Gratis memiliki manfaat untuk mengatasi stunting di Indonesia. Dilihat melalui global sendiri sesuai dari data UNICEF dan WHO di tahun 2023 angka preferensi stunting di Indonesia berada pada posisi tertinggi ke-27 oleh 154 negara yang memperoleh data stunting membuat Indonesia terletak pada posisi kelima, sehingga permasalahan stunting di Indonesia menjadi sebuah urgensi diciptakannya program Makan Siang Bergizi Gratis.⁹

Menurut data Kementerian Kesehatan angka stunting dari tahun ke tahun 2021 hingga 2024, pada tahun 2021 angka stunting mencapai 24,4%, kemudian menurun ketika tahun 2022 pada angka 21,6% serta pada tahun 2023 pada angka 21,5% dan data terakhir di tahun 2024 pemerintah menargetkan angka stunting hingga 14%. Angka stunting di Indonesia tetap dianggap tinggi mengingat WHO memberi patokan angka stunting belum bisa melebihi dari 20%. Prevalensi stunting menjadi ancaman terhadap kesejahteraan serta ketahanan nasional pada waktu yang lama. Angka stunting inilah yang menjadikan anak-anak mengalami gangguan pada perkembangan otak serta sistem kekebalan, sehingga menyebabkan kehancuran generasi mendatang untuk menghadapi

6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat (2).

7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembukaan UUD 1945.

8 Agustini, Ucu dan Mulyani, Sri. 2025. Efektivitas Dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Intervensi Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*. Vol.4, No.3, Hal.363.

9 Virlana, Bintari dan Tjoneng, Arman. 2025. Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.11, No.1, Hal.58.

global. Berdasarkan data kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Kemendikbud) suatu program *quick wins* yang berguna agar membentuk Asta Cita ke-4 (empat) yaitu memberi makan bergizi sehat pada sekolah serta pesantren serta bantuan gizi pada balita serta ibu hamil.¹⁰

Untuk mengatasi tantangan ini, program makan gratis di sekolah telah diterapkan di berbagai negara sebagai intervensi yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi, mendapatkan akses yang cukup dan konsisten terhadap makanan yang bergizi.¹¹ Selain Indonesia, beberapa negara lain juga telah berhasil menerapkan program serupa. Misalnya, di Korea Selatan, program makan siang bergizi gratis dibiayai melalui anggaran daerah yang disalurkan langsung kepada kepala sekolah. Kesuksesan program di Korea Selatan tidak lepas dari dukungan regulasi yang kuat dan kesinambungan pendanaan. Di Indonesia sendiri, kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diintegrasikan dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pada Buku II Nota Keuangan APBN 2025, program ini dinyatakan sebagai salah satu instrumen utama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, serta memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan pelaku UMKM lokal.

Pelaksanaan PMBG memerlukan kesiapan regulasi, sarana, dan sumber daya manusia, terutama tenaga nutrisisionis yang memegang peran kunci dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Penelitian di dalam artikel ini mengkaji bagaimanakah dasar hukum program makan bergizi gratis yg ada di Indonesia serta bagaimanakah peran nutrisisionis serta implikasinya terhadap keberhasilan program.

Artikel ini merupakan kajian literatur (*literature review*) menggunakan pendekatan naratif. Sumber data berasal dari regulasi pemerintah terkait program makan bergizi dan program gizi masyarakat, pedoman teknis gizi dari Kementerian Kesehatan, publikasi ilmiah nasional dan internasional terkait peran nutrisisionis, dokumen kebijakan dan publikasi tentang program makan bergizi di sekolah. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan konsep antara regulasi PMBG dan fungsi nutrisisionis dalam konteks implementasi kebijakan gizi masyarakat.

PEMBAHASAN

Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum dijalankan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan diterapkan dengan baik, sehingga pihak yang berhak menurut hukum bisa mendapatkan haknya, dan keputusan yang ada dapat dilaksanakan. Ia menekankan bahwa kepastian hukum memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, agar individu bisa mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima dalam kondisi tertentu. Senada dengan itu, Van Apeldoorn menegaskan bahwa kepastian hukum berarti hukum mampu menentukan hal-hal konkret secara jelas, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir

10 Virlana, Bintari dan Tjoneng, Arman. 2025. Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.11, No.1, Hal.58.

11 Desiani, Natalia dan Syafiq, Ahmad. 2025. Efektivitas Program Makan Gratis Pada Status Gizi Siswa Sekolah Dasar: Tinjauan Sistematis. *Manuju: Malahayati Nursing Journal*. Vol.7. No.1. Hal.28.

dalam penerapannya di masyarakat. Sementara itu, Jan Michiel Otto menyatakan jika kepastian hukum mencakup tersedianya aturan-aturan yang jelas, tetap, dan gampang diperoleh, serta dijalankan dari otoritas yang memiliki legitimasi dan tunduk pada aturan tersebut. Ketiga pandangan ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya soal keberadaan hukum yang tertulis, tetapi juga bagaimana hukum itu ditegakkan secara konsisten, adil, dan nondiskriminatif.¹²

Kepastian hukum dalam konteks kebijakan publik sangat bergantung pada adanya legal basis, kejelasan regulasi (*clarity of regulation*), dan kemampuan regulasi tersebut untuk dilaksanakan (*enforceability*). Sebuah kebijakan publik hanya akan efektif dan sah apabila memiliki dasar hukum yang jelas, baik pada wujud Undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan presiden. Tanpa itu, implementasi kebijakan berpotensi menghadapi ketidakpastian, resistensi, atau bahkan gugatan hukum dari masyarakat. Kejelasan regulasi dibutuhkan agar seluruh pihak yang terlibat memahami hak dan kewajibannya, sementara daya laksana aturan memastikan kebijakan dapat dijalankan secara praktis di lapangan. Oleh karena itu, hukum bukan hanya sebagai alat legitimasi, tetapi juga sebagai instrumen operasional yang menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas kebijakan publik.¹³

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, asas-asas hukum administrasi negara memiliki peranan penting untuk menjamin tata kelola yang baik dan tidak sewenang-wenang. Beberapa asas penting yang mendasari tindakan administrasi negara seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas perlindungan terhadap hak-hak warga negara, asas proporsionalitas, serta asas keterbukaan. Asas legalitas menekankan bahwa setiap kebijakan atau tindakan administratif harus memiliki dasar hukum. Sementara itu, asas kepastian hukum memastikan bahwa setiap kebijakan tidak berubah-ubah secara tiba-tiba dan dapat diprediksi pelaksanaannya. Tanpa penerapan asas-asas tersebut, tindakan pemerintah dalam kebijakan publik berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik hukum di masyarakat.¹⁴

Begitu pula dalam kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia yang tidak terlepas dari kebutuhan untuk memenuhi asas-asas hukum administrasi negara, khususnya asas legalitas dan kepastian hukum. Program ini dirancang sebagai respons terhadap tantangan nasional dalam bidang kesehatan dan pendidikan anak, yang memerlukan intervensi kebijakan berbasis hukum dan tata kelola yang baik. Untuk memahami urgensi dan landasan penyusunan Program MBG, penting untuk terlebih dahulu meninjau sejarah serta latar belakang kebijakan ini di Indonesia.¹⁵

Program Makan Bergizi Gratis yang selanjutnya disebut MBG merupakan inisiatif pemerintah yang berguna agar menaikkan kualitas gizi serta pendidikan anak-anak di Indonesia. MBG menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui intervensi di sektor pendidikan dan kesehatan sejak usia dini. Program ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif di masa depan. Tujuan MBG tidak hanya sebatas

12 Virlana, Bintari dan Tjoneng, Arman, Hal.61

13 Virlana, Bintari dan Tjoneng, Arman Hal.61

14 Virlana, Bintari dan Tjoneng, ArmanHal.62

15 Virlana, Bintari dan Tjoneng, ArmanHal.62

pemberian makanan, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya pola makan sehat, mendorong pemerataan kesempatan pendidikan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.¹⁶

Latar belakang lahirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan nasional seperti tingginya angka stunting, ketimpangan akses gizi antar wilayah, dan kebutuhan mempercepat perbaikan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka prevalensi stunting pada Indonesia tahun 2022 tetap mencapai 21,6 %, jauh dari target WHO sebesar 14 % (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Kondisi ini mendorong pemerintah untuk merancang program intervensi strategis melalui MBG sebagai salah satu solusi terintegrasi dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak. Selain faktor kesehatan, latar belakang kebijakan MBG juga didorong oleh urgensi memperkuat ketahanan pangan lokal dan memberdayakan ekonomi daerah melalui penyediaan bahan pangan dari petani dan UMKM lokal.¹⁷

Sebagai landasan hukum penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN), yang menetapkan BGN sebagai lembaga yang berwenang dalam perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program-program terkait gizi di Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2024 ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur penyelenggaraan MBG, termasuk penetapan standar gizi, mekanisme monitoring, serta integrasi program dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, untuk mendukung implementasi teknis di lapangan, Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025, yang memuat ketentuan rinci mengenai sasaran penerima manfaat, mekanisme penyaluran, hingga indikator keberhasilan program. Dengan kedua regulasi tersebut, pelaksanaan MBG memiliki legitimasi hukum yang jelas sekaligus mekanisme operasional yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Sebagai kelanjutan dari regulasi yang mendasari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas bagi lembaga ini dalam menyelenggarakan kebijakan terkait gizi di Indonesia. BGN diberi mandat untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan program, serta mengawasi implementasi berbagai kebijakan gizi, termasuk MBG. Dalam konteks ini, Perpres No. 83 Tahun 2024 tidak hanya memberikan landasan hukum, tetapi juga mengatur koordinasi tiap lembaga BGN dalam pelaksanaan MBG, yang mencakup penetapan standar gizi yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan program. Regulasi ini memastikan bahwa pelaksanaan MBG dapat dilaksanakan dengan terstruktur dan terkoordinasi antara berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁹

16 Virlana, Bintari dan Tjoneng, Arman

17 Virlana, Bintari dan Tjoneng, Arman

18 Virlana, Bintari dan Tjoneng, Arman Hal.62 dan 63

19 Virlana, Bintari dan Tjoneng, Arman Hal.63

Selain itu, Perpres ini juga mengatur bahwa BGN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program MBG dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengawasi jalannya program mulai dari penyaluran dana hingga evaluasi hasil yang dicapai. Dalam hal ini, kewenangan yang diberikan kepada BGN mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan program di tingkat daerah agar memastikan jika penerima manfaat memperoleh gizi yang cocok serta tepat waktu. Tanggung jawab BGN juga meliputi evaluasi terhadap efektivitas dan dampak program terhadap peningkatan kualitas gizi di Indonesia.²⁰

Untuk mendukung pelaksanaan operasional program, Surat Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN Nomor 2 Tahun 2024 juga dikeluarkan sebagai petunjuk teknis yang mengatur mekanisme pelaksanaan, sasaran penerima manfaat, serta indikator keberhasilan program MBG. Kejelasan kewenangan dan tanggung jawab ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi BGN dalam menjalankan program, sekaligus memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.²¹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengkonsolidasikan berbagai regulasi kesehatan sebelumnya dan mengamanatkan penetapan Standar profesi bagi seluruh tenaga kesehatan, termasuk nutrisisionis atau ahli gizi, melalui peraturan menteri. Pengakuan profesi Nutrisisionis atau ahli gizi termasuk dalam kategori Tenaga Kesehatan yang diakui dan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan mengamanatkan agar standar profesi untuk setiap tenaga kesehatan, termasuk ahli gizi, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing tenaga kesehatan. Standar profesi nutrisisionis sendiri sebelumnya telah diatur rinci melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01/07/MENKES/342/2020.

Peran Nutrisisionis sangatlah penting, tanpa Nutrisisionis menu yang disediakan bisa salah, porsi tidak standar, risiko keamanan pangan meningkat, dan tujuan program (perbaikan gizi) tidak tercapai. Nutrisisionis memiliki keahlian khusus dalam perhitungan gizi, teknik memasak yang menjaga nutrisi, dan evaluasi gizi, yang sangat penting untuk program masif seperti MBG. Peran utama nutrisisionis mencakup pelaksanaan pelayanan di bidang gizi, makanan, dan dietetik, yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, dan penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat, rumah sakit, maupun institusi kesehatan lainnya. Ini termasuk konseling gizi, asuhan gizi klinis, dan pengelolaan masalah gizi masyarakat yang mana Program Makan Bergizi Gratis termasuk di dalamnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan di masa pemerintahan saat ini yang dimulai secara resmi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sejak 6 Januari 2025. Secara teknis, program ini direalisasikan secara bertahap melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menyesuaikan dengan jadwal masuk dari siswa sekolah.

²⁰ Virlana, Bintari dan Tjoneng, Arman. 2025. Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.11, No.1, Hal.63

²¹ Virlana, Bintari dan Tjoneng, Arman. 2025. Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.11, No.1, Hal.63

Peran nutrisisionis (ahli gizi) sendiri dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat vital, yaitu memastikan makanan yang diberikan aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan spesifik penerima (anak sekolah), meliputi penyusunan menu, penentuan porsi, pengawasan kualitas dan keamanan pangan (higienitas), serta edukasi gizi untuk meningkatkan kesadaran gizi masyarakat dan mencapai target perbaikan status gizi, seperti menurunkan stunting atau anemia.

Tugas utama Nutrisisionis pada program MBG dimulai dari perencanaan menu dan porsi yaitu Menghitung Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan menentukan porsi yang tepat untuk setiap kelompok usia (SD, SMP, SMA) agar gizi terpenuhi. Menurut Kemenkes RI, bahwa gizi seimbang meliputi susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nutrisisionis melakukan pengukuran antropometri, analisis kebutuhan energi, dan penentuan kategori gizi sebagai dasar penyusunan intervensi. Nutrisisionis bertanggung jawab menyusun menu sesuai rekomendasi AKG dan standar gizi seimbang. Terkhusus pada asupan makanan tentu sebaiknya beraneka ragam, mencakup sumber zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Gizi seimbang sangat penting untuk mencegah penyakit kronis dan mendukung kesehatan mental, yang menekankan pentingnya ahli gizi dalam inisiatif kesehatan masyarakat. Penggunaan bahan pangan lokal juga diprioritaskan untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Nutrisisionis juga bertugas sebagai pengawas kualitas dan keamanan pangan yang mana memastikan bahan baku, proses penyimpanan, hingga pengolahan makanan memenuhi standar higienitas untuk mencegah keracunan pangan. Nutrisisionis sangat berperan dalam pemilihan bahan makanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, misalnya pangan rendah karbon yang bersumber dari nabati demi mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, Nutrisisionis mendorong pemilihan bahan pangan yang dapat meminimalisir limbah dan memprioritaskan pangan lokal, sehingga tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat, namun juga kelestarian lingkungan. Nutrisisionis dapat memanfaatkan keahlian mereka untuk mendidik masyarakat tentang strategi efektif meminimalkan limbah atau sampah makanan, misalnya dengan memberikan panduan tentang teknik penyimpanan makanan yang tepat untuk memperpanjang umur simpan barang yang mudah busuk. Selain itu, juga tentang perencanaan makan dan kontrol porsi untuk mencegah pembelian berlebihan dan limbah berikutnya.

Selain berperan dalam penyusunan menu seimbang dan pemilihan bahan makanan, Nutrisisionis juga memiliki kontribusi penting dalam mengedukasi masyarakat. Dalam hal ini terkait pentingnya konsumsi makanan dengan gizi seimbang melalui pendekatan tertentu. Nutrisisionis memberikan pemahaman tentang gizi seimbang kepada peserta didik, guru, hingga pengelola dapur. Di samping itu, Nutrisisionis juga dapat memberikan pendidikan yang lebih luas dengan membahas faktor lain yang dapat mempengaruhi kebiasaan makan, termasuk budaya dan lingkungan sosial serta dapat memantau kebutuhan dan status gizi mereka, termasuk memastikan asupan makanan yang memadai, menilai pertumbuhan, hingga memberikan intervensi diet khusus.

Dalam program makan bergizi gratis, tentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk memantau distribusi dan kualitas makanan yang diberikan kepada sasaran agar tetap memenuhi kepatuhan terhadap standar gizi. Selain itu penting dilakukan untuk menilai

keberhasilan program, mengukur dampak terhadap status gizi, dan memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Nutrisionis dapat berkontribusi memberikan masukan terkait dengan kebijakan program yang sedang berjalan. Termasuk dalam upaya advokasi untuk mendukung keberlanjutan program yang juga nantinya akan berdampak terhadap masyarakat yang mereka layani. Untuk diketahui, Nutrisioinis juga berperan sebagai manajemen program yaitu mengelola aspek gizi dalam program secara profesional, yang tidak bisa digantikan oleh tenaga non-profesional karena kompleksitasnya.

Hubungan antara Program Makan Bergizi Gratis dengan peran Nutrisionis adalah terletak pada regulasi yang memberikan dasar pelaksanaan bagi nutrisionis, termasuk standar baku menu, indikator keberhasilan, serta metode evaluasi. Program Makan Bergizi Gratis sendiri memperkuat posisi nutrisionis sebagai tenaga ahli yang wajib terlibat dalam seluruh siklus program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ini bergantung pada kualitas dan jumlah nutrisionis yang tersedia di fasilitas layanan. Regulasi yang telah mengatur mendorong kolaborasi lintas sektor, sehingga nutrisionis menjadi penghubung antara sektor kesehatan, pendidikan, dan pemerintah daerah. Regulasi tersebut memastikan adanya standarisasi nasional, sehingga nutrisionis memiliki pedoman yang jelas untuk menjamin kualitas intervensi gizi.

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk menjawab tantangan gizi masyarakat, khususnya pada anak usia sekolah dan kelompok rentan. Regulasi yang mengatur PMBG berfungsi sebagai landasan hukum sekaligus pedoman teknis yang memastikan standar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan. Dalam implementasinya, nutrisionis memiliki peran strategis sebagai tenaga ahli yang tidak hanya menyusun menu bergizi seimbang, tetapi juga melakukan pemantauan status gizi, edukasi gizi, serta evaluasi keberhasilan program.

Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan PMBG sangat bergantung pada sinergi antara regulasi dan peran nutrisionis. Regulasi memberikan legitimasi dan kerangka kerja yang jelas, sementara kompetensi nutrisionis menjadi faktor penentu efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan PMBG tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh kualitas peran nutrisionis dalam mengimplementasikan kebijakan secara tepat, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar gizi nasional.

Secara keseluruhan, hubungan antara regulasi dan peran nutrisionis menegaskan bahwa kebijakan gizi nasional membutuhkan dukungan profesionalisme tenaga nutrisionis untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas program. Hal ini memperkuat urgensi integrasi regulasi dan peran nutrisionis sebagai fondasi utama dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui intervensi gizi yang sistematis dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, Ucu, dan Sri Mulyani. "Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Kiprah Pendidikan* 4, no. 3 (2025): 363.

- Desiani, Natalia, dan Ahmad Syafiq. “Efektivitas Program Makan Gratis pada Status Gizi Siswa Sekolah Dasar: Tinjauan Sistematis.” *Manuju: Malahayati Nursing Journal* 7, no. 1 (2025): 28.
- Febryanti, Ika, dkk. “Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang).” *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2025): 67.
- Kumalasari, Etika. *Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Hak Anak dan Kewajiban Negara dalam UUD 1945*. Salatiga: UIN, 2025.
- Laswati, Dyah Titin. “Masalah Gizi dan Peran Gizi Seimbang.” *Agrotech* 2, no. 1 (2017): 69–70.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 28B ayat (2).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembukaan UUD 1945.
- Virlana, Bintari, dan Arman Tjoneng. “Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2025): 58–63.